

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, ada beberapa point penting terkait putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman perkara nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan perkara banding nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tentang cerai talak. Majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman menolak dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima permohonan harta bawaan dalam penyelesaian perkara tersebut.

- 1) Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman menolak permohonan harta bawaan pada perkara nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm adalah majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman memutuskan perkara tersebut merujuk kepada fakta hukum pada pembuktian dalam proses persidangan. Para pihak tidak dapat memberikan alat bukti yang jelas dan tidak kuatnya keterangan yang diberikan oleh saksi. Maka dengan itu majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman menyatakan bahwa surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi tersebut tidak termasuk kepada harta dan penyelesaiannya merupakan termasuk kepada tindak pidana oleh karena itu penyelesaian permohonan pengembalian surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi tersebut majelis hakim menyatakan tidak berwenang.
- 2) Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima permohonan harta bawaan pada perkara nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg adalah karena penyelesaian surat-surat penting dan dokumen-dokumen pribadi termasuk bagian dari harta bawaan yang bersifat pribadi dan tidak berserikat dengan harta bersama dalam perkawinan sebagaimana terdapat pada pasal 85

Kompilasi Hukum Islam dan menurut hukum pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa surat-surat penting dan dokumne-dokumen pribadi dibawah penguasaan masing-masng suami atau istri, sehingga bilamana hak-hak tersebut dipegang/dikuasai/disimpan oleh pihak lawan, harus dikembalikan kepada yang berhak sebagai harta perseorangan yang melekat dengan pribadi yang bersangkutan dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta bersama perkawinan. Pihak istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta suami sesuai ketentuan pasal 90 Kompilasi Hukum Islam oleh karena benda-benda tersebut merupakan bagian harta, maka untuk mengembalikannya kepada yang berhak adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama.

- 3) Tinjauan hukum positif terhadap perkara tersebut di atas di Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Tinggi Agama Padang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35-37, maka penyelesaian permasalahan harta dalam perkawinan termasuk kepada kewenangan absolut atau kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama, maka dari itu surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi tersebut termasuk kepada harta bawaan dari pihak suami. Adapun laporan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada Kepolisian Polres Pariaman dengan laporan pidana yaitu penggelapan yang dilakukan oleh termohon akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian. Pengajuan yang dilaporkan oleh pemohon kepada Kepolisian barulah dapat dilakukan apabila putusan dari tingkat banding tidak berhasil dilaksanakan dan telah berkekuatan hukum tetap.

## 5.2. Saran-saran

Penelitian ini sudah memaparkan perbedaan putusan serta tanggapan dari masing-masing hakim yang bersangkutan terhadap putusan mereka. Penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk memperbaiki lagi aturan tentang harta dalam perkawinan terkhusus permasalahan harta masing-masing suami istri (harta bawaan), kepada hakim yang bertugas agar lebih selektif lagi dalam mencari hukum mengenai perkara harta bawaan. Selanjutnya penulis juga menyarankan kepada pembaca penelitian ini agar membahas lebih lanjut mengenai harta dalam perkawinan.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**